



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, guna memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lebong sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.



9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
14. Pendaftaran adalah pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi dengan syarat dan tata cara sesuai Peraturan Komisi ini.
15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Wajib LHKPN dan/atau Komisi kepada publik.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Wajib LHKPN dengan LHKPN.
17. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyampaian LHKPN;
- b. Pengelola LHKPN; dan
- c. Tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
- saat pengangkatan pertama;
 - berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri atas :
- Tingkat ringan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal terlambat menyampaikan LHKPN;
 - Tingkat sedang diberikan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan apabila belum menyampaikan LHKPN setelah mendapat sanksi ringan selama 1 (satu) bulan; dan
 - Tingkat berat diberikan sanksi berupa Penundaan Pengangkatan dalam jabatan dan/atau Pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural / fungsional apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut.
- (5) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari; dan
 - Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - Pemberian peringatan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim Pengelola LHKPN.
 - Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim Pengelola LHKPN.
 - Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepewaigan Daerah atas rekomendasi dari tim Pengelola LHKPN.

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

- (4) Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
 - e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
 - f. Pejabat Eselon IV dan yang disamakan;
 - g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Auditor;
 - j. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
 - k. Pengelola Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kabupaten Lebong;
 - l. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - m. Direktur RSUD;
 - n. Kepala Puskesmas;
 - o. Direksi BUMD;
 - p. Kepala Kelurahan;
 - q. Kepala Desa; dan
 - r. Ajudan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat website resmi LHKPN.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dan diunduh pada alamat website resmi LHKPN.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPK sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK);
 - c. email;
 - d. jabatan;
 - e. instansi;
 - f. tempat dan tanggal lahir;
 - g. alamat;
 - h. identitas istri atau suami;
 - i. identitas anak;
 - j. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - k. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - l. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - m. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - n. surat pernyataan.



BAB III PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
- (2) tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lebong;
- (3) tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaanya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahunnya;
 - c. melakukan pemuktahiran data ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengatur kegiatan pendataan, pemuktahiran data dan monitoring wajib LHKPN di Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - e. melakukan pendistribusian formulir LHKPN dari KPK kepada wajib LHKPN di Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - f. melakukan asistensi kepada wajib LHKPN dalam pengisian formulir LHKPN; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. disampaikan langsung kepada KPK; atau
- b. dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN menggunakan e-materai.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) atasan langsung pejabat wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pasal 9

- Inspektor Kabupaten bertugas :**
- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;



- b. Berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Lebong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI LEBONG,

H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

202009 -

H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 33

